Beri Sejumlah Catatan
Pansus LKPj Sambangi Proyek Pemkot dan Area Parkir Otonom

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,26/04/2024

Sejumlah temuan disampaikan Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2023. Setelah meninjau sejumlah proyek pemerintah dalam tinjauan lapangan, Kamis (25/4).

SAMARINDA – Terowongan (*tunnel*) Samarinda, GOR Segiri, serta Teras Samarinda disambangi. Dalam agenda tersebut, tim melakukan uji petik terhadap area parkir otonom yang belum mengantongi izin seperti *Samarinda Central Plaza* (SCP) dan *BIGmall*.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim mengatakan, kegiatan merupakan kelanjutan pemanggilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangkaian kegiatan LKPj atas kegiatan yang dikerjakan Pemkot di 2023.

Dia memerinci, terhadap proyek terowongan terdapat ketidaksesuaian estimasi pekerjaan yang dilaporkan dari pemerintah dengan versi kontraktor. “Kami dapat informasi, tahun ini hanya menembuskan dua sisi, belum fungsional. Termasuk sisi *outlet* jalan yang masih terdapat area lahan milik Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Di samping itu, dirinya melihat potensi kemacetan baru di sisi Jalan Mulawarman yang merupakan salah satu jalur menuju kota dari *outlet* terowongan. “Tadi dari terowongan, rombongan kena macet di Jalan Mulawarman. Kami akan mengonfirmasi bagaimana rekayasa lalu lintas di area tersebut. Jangan sampai adanya terowongan malah membuat kemacetan baru di wilayah kota,” ucapnya.

Sementara pada kegiatan di GOR Segiri, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut relatif tidak ada masalah. Namun, ada potensi berkurangnya kapasitas penonton. Tentunya akan dikejar realisasinya, karena tahun ini ada juga pekerjaan interior dengan target selesai akhir tahun ini. “Tahun lalu kan eksterior sudah. Semuanya sesuai dengan jadwal,” ucapnya.

Adapun titik proyek terakhir yakni Teras Samarinda segmen I di Jalan Gajah Mada, depan Kegubernuran Kaltim. Dirinya menyebut, proyek senilai Rp36,9 miliar itu tak kunjung rampung. Padahal, masa anggarannya berakhir Desember tahun lalu, dan April kontraktor telah memasuki masa penambahan waktu ketiga. “Setelah mendengar keterangan pengawas, mereka masih menunggu pengirim barang yakni lampu dari Tiongkok. Pekerjanya belum ada karena masih libur. Padahal sudah lewati lebih dua minggu pascalebaran,” ucapnya.

Dia menambahkan, lokasi itu yang turut jadi perhatian adalah saat awal pembangunan, Pemkot menyebut area itu akan mengakomodasi pelaku UMKM. Nyatanya dari keterangan pengawas, hanya ada empat lapak pedagang yang disiapkan. “UMKM mana yang bisa diberdayakan jika hanya empat, kalau 40 mungkin ya,” tambahnya.

Hasil tinjauan lapangan akan dibahas di tingkat internal Pansus. “Itu merespons LKPj Wali Kota,” tegasnya.

Terkait tinjauan ke parkir otonom untuk menanggapi laporan Dinas Perhubungan (Dishub) bahwa pengelola belum mengantongi izin. Atas kegiatan tersebut, pengelola parkir diimbau mengurus izin, serta memenuhi berbagai persyaratan teknis seperti *sprinkler*, markah parkir, dan berbagai perangkat keselamatan lainnya. “Informasinya sudah diingatkan jauh-jauh hari, dan sampai sekarang belum ada progres yang signifikan, makanya minta Dishub tegas. SCP memang *trouble*-nya ada di pengelola,” jelasnya.

Adapun titik peninjauan akhir yakni parkir *BIGmall*. Anggota Pansus lain dari Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan, di lokasi tersebut untuk perangkat keselamatan seperti *sprinkle* hingga apar sudah baik, hanya markah yang belum tercat. Di samping itu, masalah pembayaran nontunai bahwa DPRD ingin mal-mal di Samarinda bisa menerapkan sepenuhnya. “Artinya tidak ada tunai, kami ingin bisa maksimal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah mencanangkan 1 Juli mulai berlaku semua *cashless*, *insyaallah* manajemen *BIGmall* bisa memenuhi,” pungkasnya. **(dra/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Beri Sejumlah Catatan Pansus LKPj Sambangi Proyek Pemkot dan Area Parkir Otonom, 26/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi diatur bahwa pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
    b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;

c. kinerja penyedia jasa; dan
d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

2. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi.